



KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PENGELOLAAN PENGUJIAN PENDIDIKAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
NOMOR 017 TAHUN 2026
TENTANG
STANDAR PELAYANAN
DI LINGKUNGAN BALAI PENGELOLAAN PENGUJIAN PENDIDIKAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
TAHUN 2026

KEPALA BALAI PENGELOLAAN PENGUJIAN PENDIDIKAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH,

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik perlu menetapkan standar pelayanan;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan Kementerian Pendidikan Dasar Dan Menengah Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5038);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5357);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 19 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Di Lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi;

7. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 44 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia nomor 69/M/2025 tentang Visi, Misi, Dan Moto Pelayanan Publik Kementerian Pendidikan Dasar Dan Menengah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGELOLAAN PENGUJIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH TENTANG STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN BALAI PENGELOLAAN PENGUJIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH TAHUN 2026.
- KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan di Lingkungan Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi:
- a. Lampiran I : Standar Pelayanan Pengujian Pendidikan Internal dan Eksternal Penyampaian Layanan (*Service Delivery*);
 - b. Lampiran II : Standar Pelayanan Pengujian Pendidikan Internal dan Eksternal Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing)
- KETIGA : Standar pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 8 Juni 2026

KEPALA BALAI PENGELOLAAN
PENGUJIAN PENDIDIKAN,



FRANSISCA NUR'AINI KRISNA

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA BALAI
PENGELOLAAN PENGUJIAN
PENDIDIKAN KEMENTERIAN
PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
NOMOR 017 TAHUN 2026
TENTANG
STANDAR PELAYANAN DI
LINGKUNGAN BALAI PENGELOLAAN
PENGUJIAN PENDIDIKAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR
DAN MENENGAH TAHUN 2026

STANDAR PELAYANAN
PENGUJIAN PENDIDIKAN INTERNAL DAN EKSTERNAL

1.Penyampaian Layanan (*Service Delivery*)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	Pengajuan permohonan dapat dilakukan melalui surat resmi atau surat elektronik ke alamat bppp@kemendikdasmen.go.id, dengan melampirkan: 1. Surat Permohonan; 2. KAK dari pemohon dengan mencantumkan: a. Tujuan; b. Jenis dan Moda Tes c. Jumlah peserta; d. Waktu Pelaksanaan Tes; e. Pembiayaan dengan Acuan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2024 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan Pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<pre>graph TD; A[Pemohon mengajukan permohonan] --> B{BPPP melakukan pertimbangan}; B -- TIDAK --> A; B -- YA --> C[Kepala Balai membentuk tim pelaksana tugas]; C --> D[Pengguna jasa menerima jasa pelayanan dan hasil tes];</pre> Proses pertimbangan dan koordinasi oleh Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan meliputi: 1. Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan melakukan koordinasi dengan pihak pemohon mengenai jenis layanan pengujian yang akan dilakukan; 2. Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan melakukan negosiasi mengenai pelaksanaan dan tarif layanan pengujian; 3. Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan melakukan pertimbangan terhadap permohonan layanan pengujian.
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	Maksimal 14 hari kerja setelah pelaksanaan tes (berdasarkan jenis pelayanan tes).
4.	Biaya atau Tarif	Ketentuan mengenai tarif layanan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37 Tahun 2024 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan Pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi.
5.	Produk Pelayanan	Dokumen hasil pengujian.
6.	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis kepada: Kepala Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan Gedung Hamka

		Jl. Gardu, RT 10 RW 02, Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan 2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan melalui: surel: bppp@kemendikdasmen.go.id WhatsApp 0816863931 3. Unit Layanan Terpadu Kemendikdasmen Gedung C Lantai 1, Jl. Jenderal Sudirman, Senayan – Jakarta 10270 atau melalui pusat panggilan 177 dan laman https://ult.kemendikdasmen.go.id
--	--	---

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA BALAI
PENGELOLAAN PENGUJIAN
PENDIDIKAN KEMENTERIAN
PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
NOMOR 017 TAHUN 2026
TENTANG
STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN
BALAI PENGELOLAAN PENGUJIAN
PENDIDIKAN KEMENTERIAN
PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
TAHUN 2026

STANDAR PELAYANAN
PENGUJIAN PENDIDIKAN INTERNAL DAN EKSTERNAL

2. Pengelolaan Pelayanan (*Manufacturing*)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2024 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan Pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi; 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 44 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan; 5. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 411/O/2022 tentang Rincian Tugas Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan; 6. Keputusan Menteri Pendidikan Dasar Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 69/M/2025 Tentang Visi, Misi, Dan Moto Pelayanan Publik Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
2.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	1. Exam BPPP dan Sistem pengujian yang relevan; 2. Ruang Ujian dan/ atau Ruang Pengawasan yang memadai; 3. PC/Laptop dengan akses internet; 4. Printer; 5. ATK;

		6. Mesin <i>fotocopy</i> ; 7. Ruang konsultasi dan sebagainya.
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki pengetahuan tentang materi tes yang sesuai untuk tujuan penggunaan; 2. SDM yang memiliki keterampilan dan kompetensi dalam bidang Sistem Informasi dan TIK; 3. SDM yang memiliki keterampilan melakukan pemilihan alat ukur yang tepat; 4. SDM yang memiliki kemampuan kerja di bidang penilaian tes non akademik/psikologi; 5. SDM yang memiliki ketelitian, kecekatan, kesabaran dan integritas yang tinggi.
4.	Pengawasan Internal	1. Supervisi atasan langsung; 2. Satuan Pengawas Internal.
5.	Jumlah Pelaksana	1. Pengawas ujian: rasio 1 pengawas untuk 25 peserta; 2. Pengolah hasil: 3 – 8 orang; 3. Sekretariat panitia pusat : 5-15 orang; 4. Sekretariat panitia lokasi ujian: menyesuaikan kebutuhan layanan pengujian
6.	Jaminan Pelayanan	1. Penilaian hasil seleksi dilaksanakan secara rahasia dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai standar pengujian; 2. Tim layanan pengujian yang melakukan penerimaan, pemeriksaan dan penilaian dokumen permohonan, pelaksanaan sampai dengan penyerahan hasil tes ditetapkan oleh Kepala Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Jaminan kerahasiaan dan keselamatan data hasil pengujian dengan akses terbatas sesuai kewenangan; 2. Jaminan tidak melakukan penyalahgunaan data.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan; 2. Pelaksanaan evaluasi dengan menggunakan instrumen Survei Kepuasan Masyarakat.



SALINAN

KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PENGELOLAAN PENGUJIAN PENDIDIKAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
NOMOR 017 TAHUN 2026
TENTANG
STANDAR PELAYANAN
DI LINGKUNGAN BALAI PENGELOLAAN PENGUJIAN PENDIDIKAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
TAHUN 2026

KEPALA BALAI PENGELOLAAN PENGUJIAN PENDIDIKAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik perlu menetapkan standar pelayanan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan Kementerian Pendidikan Dasar Dan Menengah Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5038);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5357);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 19 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Di Lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi;

7. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 44 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia nomor 69/M/2025 tentang Visi, Misi, Dan Moto Pelayanan Publik Kementerian Pendidikan Dasar Dan Menengah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGELOLAAN PENGUJIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH TENTANG STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN BALAI PENGELOLAAN PENGUJIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH TAHUN 2026.
- KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan di Lingkungan Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi:
- a. Lampiran I : Standar Pelayanan Pengujian Pendidikan Internal dan Eksternal Penyampaian Layanan (*Service Delivery*);
 - b. Lampiran II : Standar Pelayanan Pengujian Pendidikan Internal dan Eksternal Pengelolaan Pelayanan (*Manufacturing*)
- KETIGA : Standar pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 8 Juni 2026

KEPALA BALAI PENGELOLAAN
PENGUJIAN PENDIDIKAN,

TTD

FRANSISCA NUR'AINI KRISNA

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Subbagian Umum



NOVITA INDRI GARINI LESTARI

SALINAN
LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA BALAI
PENGELOLAAN PENGUJIAN
PENDIDIKAN KEMENTERIAN
PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
NOMOR 017 TAHUN 2026
TENTANG
STANDAR PELAYANAN DI
LINGKUNGAN BALAI PENGELOLAAN
PENGUJIAN PENDIDIKAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR
DAN MENENGAH TAHUN 2026

**STANDAR PELAYANAN
PENGUJIAN PENDIDIKAN INTERNAL DAN EKSTERNAL**

1. Penyampaian Layanan (*Service Delivery*)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	Pengajuan permohonan dapat dilakukan melalui surat resmi atau surat elektronik ke alamat bppp@kemendikdasmen.go.id, dengan melampirkan: 1. Surat Permohonan; 2. KAK dari pemohon dengan mencantumkan: a. Tujuan; b. Jenis dan Moda Tes c. Jumlah peserta; d. Waktu Pelaksanaan Tes; e. Pembiayaan dengan Acuan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2024 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan Pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<pre>graph TD; A[Pemohon mengajukan permohonan] --> B{BPPP melakukan pertimbangan}; B -- TIDAK --> A; B -- YA --> C[Kepala Balai membentuk tim pelaksana tugas]; C --> D[Pengguna jasa menerima jasa pelayanan dan hasil tes];</pre> Proses pertimbangan dan koordinasi oleh Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan meliputi: 1. Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan melakukan koordinasi dengan pihak pemohon mengenai jenis layanan pengujian yang akan dilakukan; 2. Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan melakukan negosiasi mengenai pelaksanaan dan tarif layanan pengujian; 3. Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan melakukan pertimbangan terhadap permohonan layanan pengujian.
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	Maksimal 14 hari kerja setelah pelaksanaan tes (berdasarkan jenis pelayanan tes).
4.	Biaya atau Tarif	Ketentuan mengenai tarif layanan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37 Tahun 2024 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan Pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi.
5.	Produk Pelayanan	Dokumen hasil pengujian.
6.	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis kepada: Kepala Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan Gedung Hamka

		Jl. Gardu, RT 10 RW 02, Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan 2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan melalui: surel: bppp@kemendikdasmen.go.id WhatsApp 0816863931 3. Unit Layanan Terpadu Kemendikdasmen Gedung C Lantai 1, Jl. Jenderal Sudirman, Senayan – Jakarta 10270 atau melalui pusat panggilan 177 dan laman https://ult.kemendikdasmen.go.id
--	--	---

SALINAN
LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA BALAI
PENGELOLAAN PENGUJIAN
PENDIDIKAN KEMENTERIAN
PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
NOMOR 017 TAHUN 2026
TENTANG
STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN
BALAI PENGELOLAAN PENGUJIAN
PENDIDIKAN KEMENTERIAN
PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
TAHUN 2026

**STANDAR PELAYANAN
PENGUJIAN PENDIDIKAN INTERNAL DAN EKSTERNAL**

2. Pengelolaan Pelayanan (*Manufacturing*)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2024 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan Pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi; 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 44 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan; 5. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 411/O/2022 tentang Rincian Tugas Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan; 6. Keputusan Menteri Pendidikan Dasar Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 69/M/2025 Tentang Visi, Misi, Dan Moto Pelayanan Publik Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
2.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	1. Exam BPPP dan Sistem pengujian yang relevan; 2. Ruang Ujian dan/ atau Ruang Pengawasan yang memadai; 3. PC/Laptop dengan akses internet; 4. Printer; 5. ATK; 6. Mesin <i>fotocopy</i>; 7. Ruang konsultasi dan sebagainya.

3.	Kompetensi Pelaksana	1. Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki pengetahuan tentang materi tes yang sesuai untuk tujuan penggunaan; 2. SDM yang memiliki keterampilan dan kompetensi dalam bidang Sistem Informasi dan TIK; 3. SDM yang memiliki keterampilan melakukan pemilihan alat ukur yang tepat; 4. SDM yang memiliki kemampuan kerja di bidang penilaian tes non akademik/psikologi; 5. SDM yang memiliki ketelitian, kecekatan, kesabaran dan integritas yang tinggi.
4.	Pengawasan Internal	1. Supervisi atasan langsung; 2. Satuan Pengawas Internal.
5.	Jumlah Pelaksana	1. Pengawas ujian: rasio 1 pengawas untuk 25 peserta; 2. Pengolah hasil: 3 – 8 orang; 3. Sekretariat panitia pusat : 5-15 orang; 4. Sekretariat panitia lokasi ujian: menyesuaikan kebutuhan layanan pengujian
6.	Jaminan Pelayanan	1. Penilaian hasil seleksi dilaksanakan secara rahasia dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai standar pengujian; 2. Tim layanan pengujian yang melakukan penerimaan, pemeriksaan dan penilaian dokumen permohonan, pelaksanaan sampai dengan penyerahan hasil tes ditetapkan oleh Kepala Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Jaminan kerahasiaan dan keselamatan data hasil pengujian dengan akses terbatas sesuai kewenangan; 2. Jaminan tidak melakukan penyalahgunaan data.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan; 2. Pelaksanaan evaluasi dengan menggunakan instrumen Survei Kepuasan Masyarakat.